



BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 12 TAHUN 2016

TENTANG

**PAKAIAN DINAS HARIAN DAN LAPANGAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DINAS
PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, DAN INFORMATIKA KABUPATEN BANGKA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan disiplin, keseragaman, dan ketertiban penggunaan pakaian dinas sebagai identitas pegawai di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangka, perlu diatur penggunaan Pakaian Dinas Harian dan Lapangan Pegawai Negeri Sipil Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Bangka dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, penggunaan Pakaian Dinas Harian dan Lapangan Pegawai Negeri Sipil Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Bangka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bangka;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korp dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1476);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 19 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementrian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 188);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BANGKA TENTANG PAKAIAN DINAS HARIAN DAN LAPANGAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, DAN INFORMATIKA KABUPATEN BANGKA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Bupati adalah Bupati Bangka.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
4. Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika, yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Bangka.
5. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil, yang bekerja pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Bangka.
6. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas pada Dinas Hubkominfo.
7. Pakaian Dinas Harian, yang selanjutnya disingkat PDH adalah pakaian seragam yang dipakai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Bangka untuk menunjukkan identitas Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas sehari-hari.

8. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah pakaian seragam yang dipakai Pegawai Dinas Negeri Sipil pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Bangka untuk menunjukkan identitas Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas lapangan.
9. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
10. Kelengkapan Pakaian Dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki, sepatu beserta atributnya.

BAB II
PAKAIAN DINAS
Bagian Kesatu
Fungsi Pakaian Dinas
Pasal 2

Pakaian Dinas berfungsi untuk menunjukkan identitas PNS serta sarana pembinaan dan pengawasan PNS.

Bagian Kedua
Jenis dan Penggunaan Pakaian Dinas
Pasal 3

- (1) Pakaian Dinas meliputi :
 - a. PDH/PDL;
 - b. PDH Hitam dan Putih;
 - c. PDH Batik; dan
 - d. Pakaian Olah raga / bebas pantas.
- (2) Penggunaan PDH/PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Ketentuan penggunaan PDH/PDL sebagai berikut :
 1. kemeja lengan pendek berwarna putih dan abu-abu dengan atribut lengkap, dimasukkan dalam celana bagi pria, tidak dimasukkan dalam rok bagi wanita digunakan sebagai PDH;
 2. kemeja lengan panjang berwarna putih dan abu-abu dengan atribut lengkap, dimasukkan dalam celana bagi pria, tidak dimasukkan dalam rok bagi wanita digunakan sebagai PDL;
 3. celana panjang berwarna biru tua (dark blue) bagi pria, rok dengan panjang 15 cm atau lebih di bawah lutut bagi wanita;
 4. bentuk dan model pakaian pria sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.A dan I.E, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 5. bentuk dan model pakaian wanita sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.B dan I.F, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 6. khusus bagi wanita berbusana muslimah bentuk dan model pakaian sebagaimana tercantum pada Lampiran I.C, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
 7. bentuk dan model pakaian bagi wanita hamil tercantum dalam Lampiran I. D.

- b. Ketentuan penggunaan atribut, sebagai berikut :
1. tanda unit organisasi Dinas pada lengan kanan, dan lambang Kabupaten Bangka pada lengan kiri pakaian;
 2. badge lambang Perhubungan dapat disertai tulisan Dinas;
 3. badge Lambang Daerah dapat disertai dengan tulisan Daerah yang ditempatkan diatas lambang Daerah;
 4. tanda unit kerja ditulis lengkap tidak disingkat, dan dapat dilengkapi dengan badge unit kerja;
 5. nama pegawai dibordir dibaju dengan dasar biru tulisan kuning emas;
 6. ikat pinggang dengan kepala ikat pinggang (gesper) kuning, bergambar lambang perhubungan;
 7. bentuk, lambang, dan penggunaan atribut PDH sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
 8. penggunaan atribut untuk PDL dapat menggunakan sepatu lars panjang, manset, tali kur, sabuk/gesper sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Penggunaan Pakaian Dinas
Pasal 4

- (1) Pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dipakai untuk melaksanakan tugas dinas sehari-hari dan lapangan.
- (2) Penggunaan PDH sebagai mana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :
 - a. Hari Senin dan Selasa memakai PDH;
 - b. Hari Rabu memakai PDH hitam dan putih;
 - c. Hari Kamis dan Sabtu memakai PDH batik;
 - d. Hari Jum'at memakai pakaian olahraga / bebas pantas; dan
 - e. khusus untuk Bidang Lalu lintas, Angkutan, dan Bidang Kelautan.
 - Hari Senin, Selasa, dan Kamis memakai PDH warna abu-abu dan celana biru tua;
 - Hari Rabu memakai PDH warna putih celana biru tua dan pada hari-hari tertentu memakai PDH Perhubungan.
- (3) Penggunaan PDL digunakan pada saat melaksanakan tugas lapangan.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak berlaku jika pegawai ditugaskan di lapangan atau dalam kegiatan koordinasi dan/atau menghadiri undangan ke luar Daerah atau disesuaikan dengan maksud dan tujuan penugasan.

BAB III
TANDA PENGENAL
Pasal 5

- (1) Tanda pengenal pegawai dimaksudkan sebagai kartu identitas seorang Pegawai Negeri Sipil.

- (2) Tanda pengenal pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai oleh Pegawai Negeri Sipil dalam menjalankan tugas.
- (3) Tanda pengenal pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipasang pada saku baju sebelah kiri.

Pasal 6

Tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah melalui Bagian Humas, Pengolahan Data Elektronik, dan Sandi Telekomunikasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka atau instansi yang berwenang.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

Pembinaan terhadap pemakaian pakaian dinas dilakukan oleh Kepala Dinas.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 11 Maret 2016

BUPATI BANGKA,
Cap/dto
TARMIZI SAAT

Diundangkan di Sungailiat
Pada tanggal 11 Maret 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,**

Cap/dto
FERY INSANI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2016 NOMOR 12

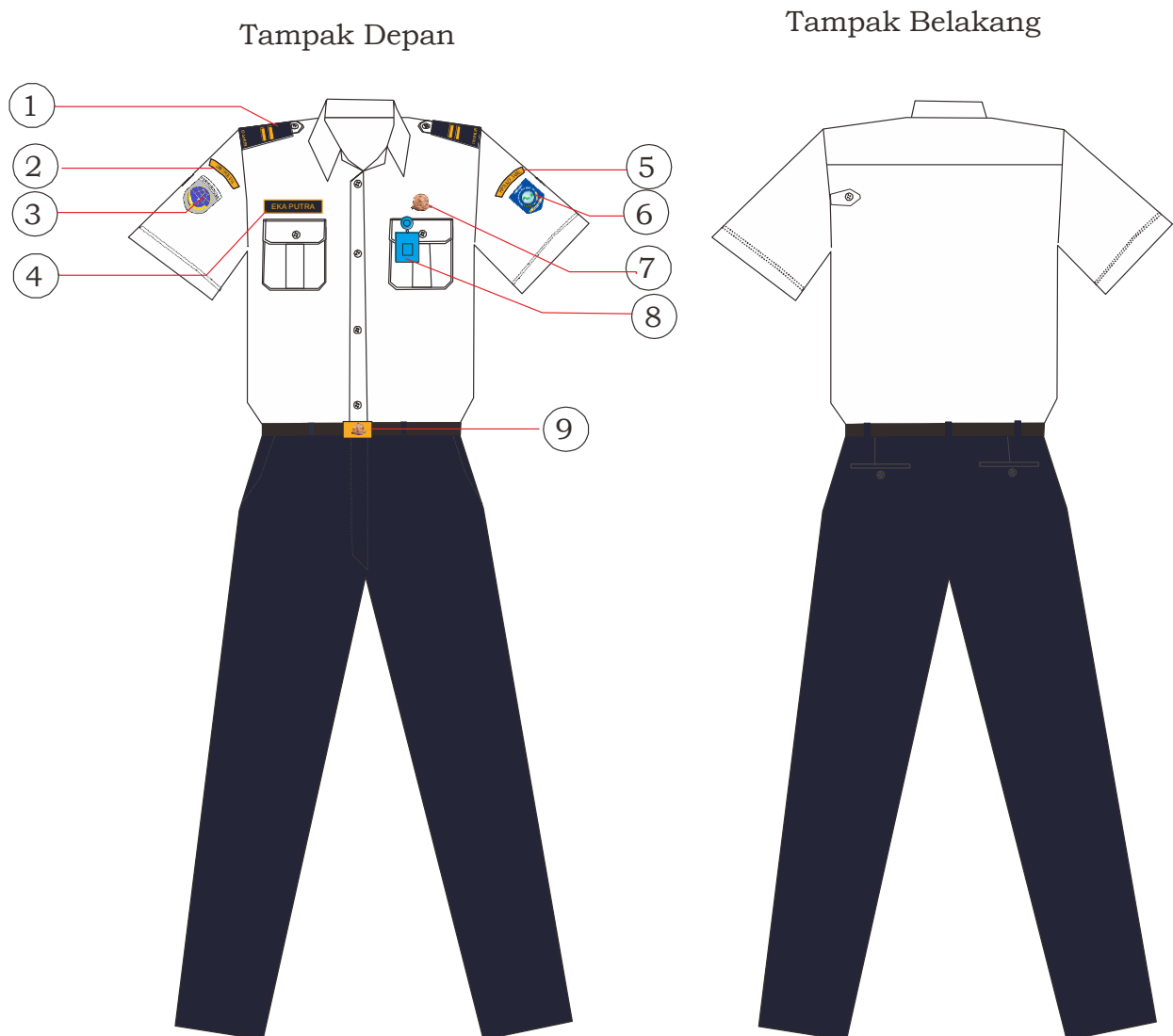
Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/dto
DONI KANDIAWAN, SH. MH
PEMBINA
NIP. 19730317 200003 1 006

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 12 TAHUN 2016
TENTANG
PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN,
KOMUNIKASI, DAN INFORMATIKA KABUPATEN
BANGKA**

**PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DINAS
PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, DAN INFORMATIKA KABUPATEN BANGKA**

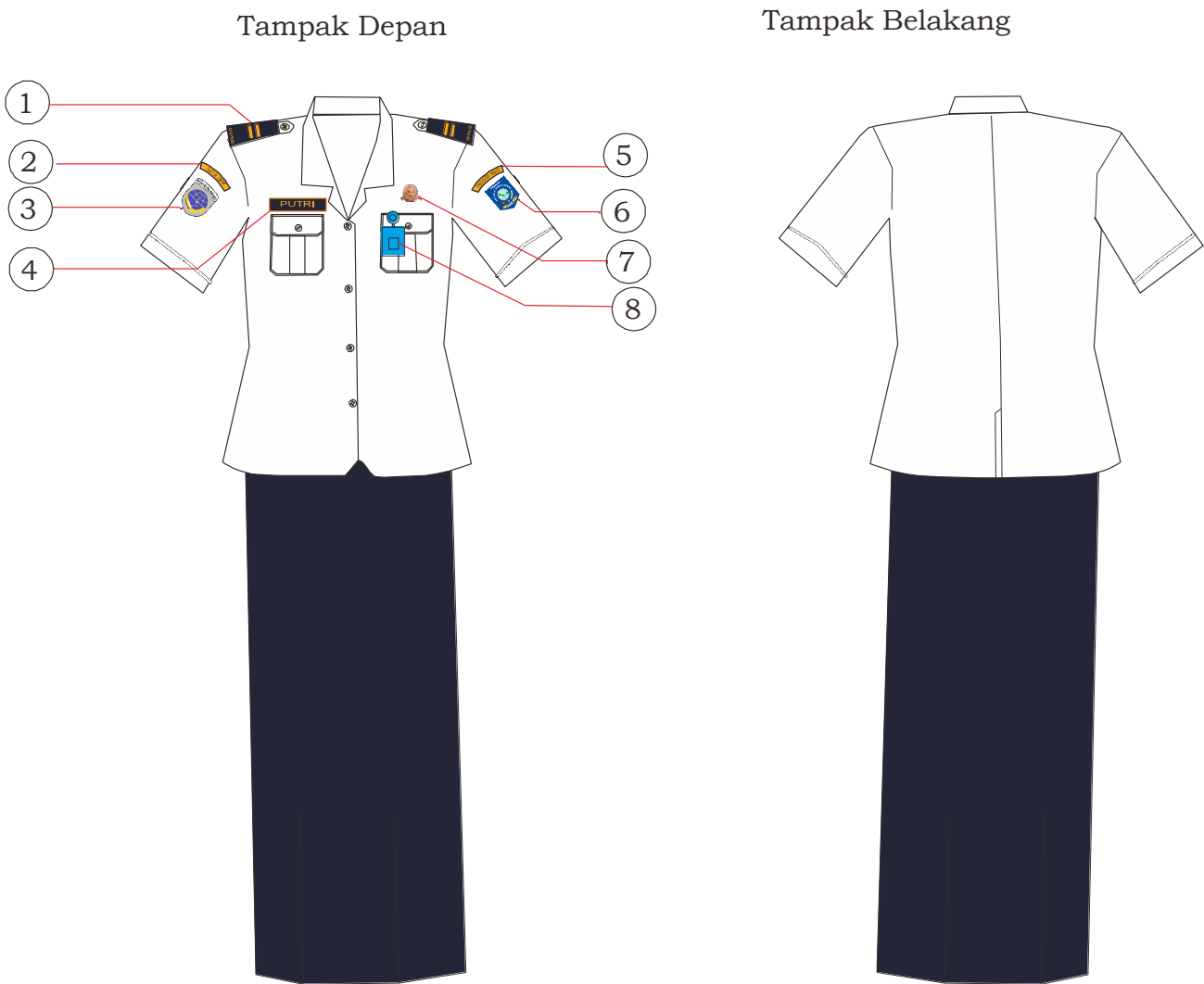
A. PDH PERHUBUNGAN LAKI-LAKI



Keterangan :

1. Tanda Pangkat/ Golongan
2. Tulisan “ DINAS PERHUBUNGAN”
3. Lambang Perhubungan
4. Nama Pegawai yang dibordir
5. Tulisan “KABUPATEN BANGKA”
6. Lambang Pemerintah Kabupaten Bangka pada kain
7. Pin Perhubungan
8. Pemasangan Kartu Identitas Pegawai
9. Kepala Ikat Pinggang dengan berlambang Perhubungan

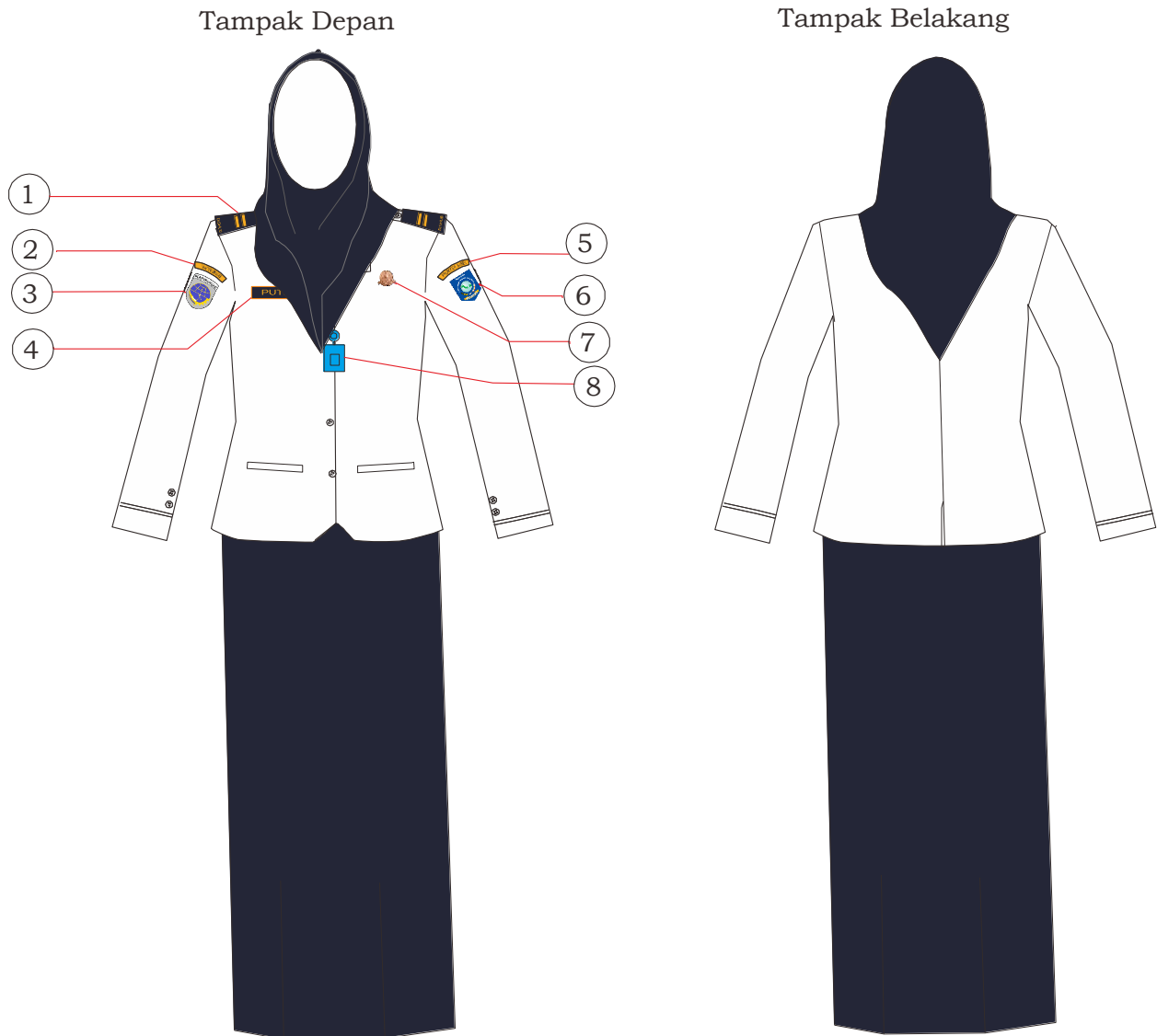
B. PDH PERHUBUNGAN PEREMPUAN



Keterangan :

- 1. Tanda Pangkat/ Golongan
- 2. Tulisan “ DINAS PERHUBUNGAN”
- 3. Lambang Perhubungan
- 4. Nama Pegawai yang dibordir
- 5. Tulisan “KABUPATEN BANGKA”
- 6. Lambang Pemerintah Kabupaten Bangka pada kain
- 7. Pin Perhubungan
- 8. Pemasangan Kartu Identitas Pegawai
- 9. Kepala Ikat Pinggang dengan berlambang Perhubungan

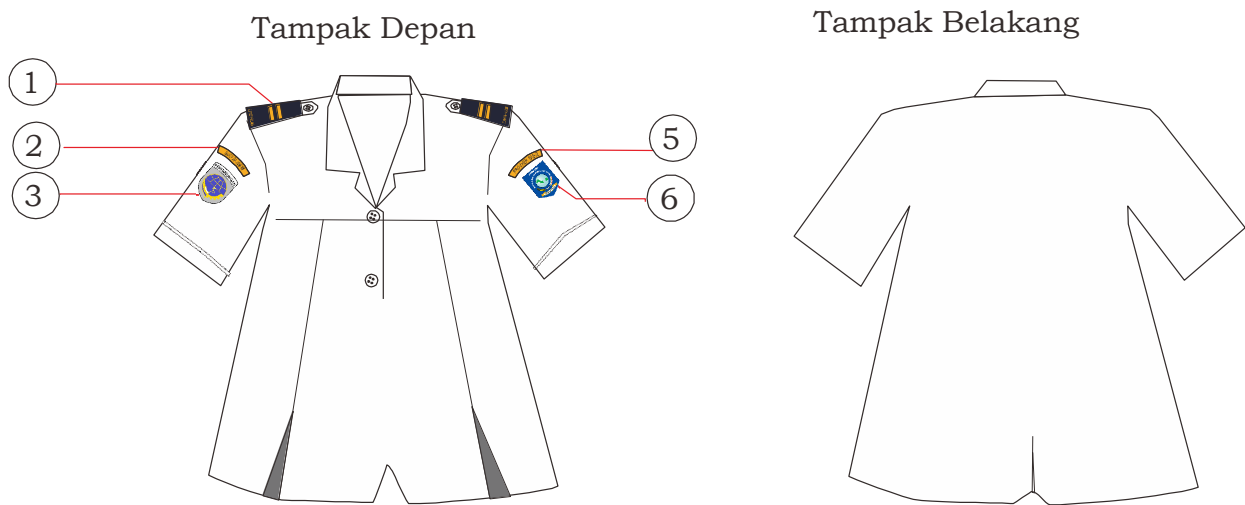
C. PDH PERHUBUNGAN PEREMPUAN BERJILBAB



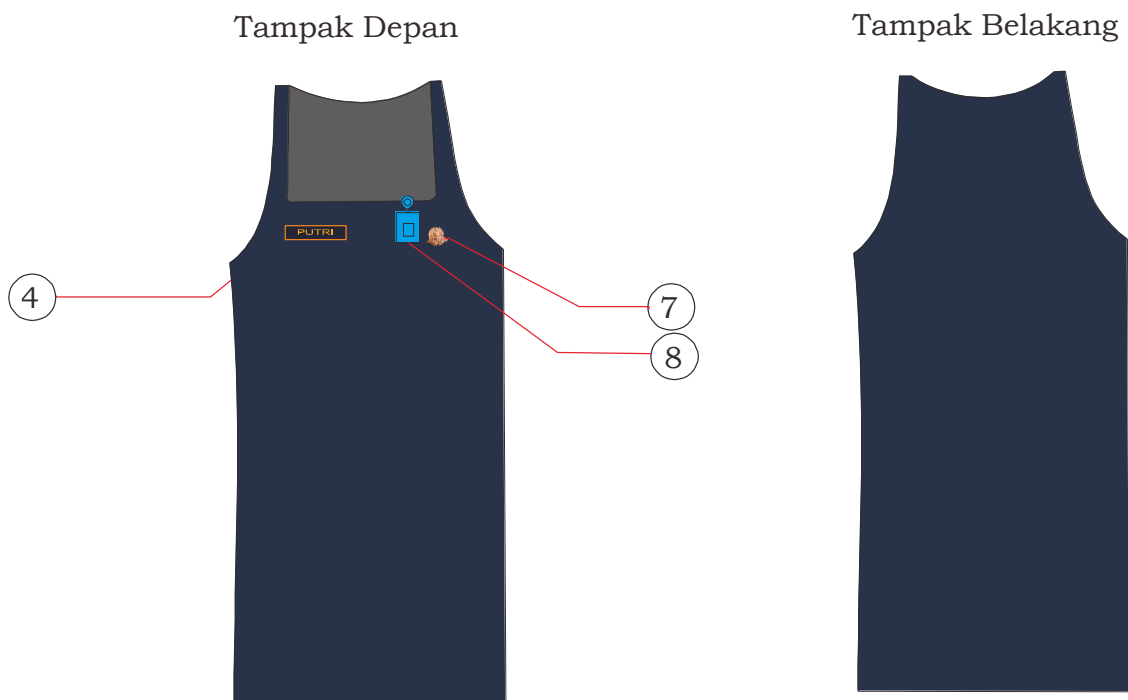
Keterangan :

1. Tanda Pangkat/ Golongan
2. Tulisan “ DINAS PERHUBUNGAN”
3. Lambang Perhubungan
4. Nama Pegawai yang dibordir
5. Tulisan “KABUPATEN BANGKA”
6. Lambang Pemerintah Kabupaten Bangka pada kain
7. Pin Perhubungan
8. Pemasangan Kartu Identitas Pegawai
9. Kepala Ikat Pinggang dengan berlambang Perhubungan
10. Jilbab berbahan dasar katun dengan warna biru (dark blue)

D. PDH PERHUBUNGAN WANITA HAMIL

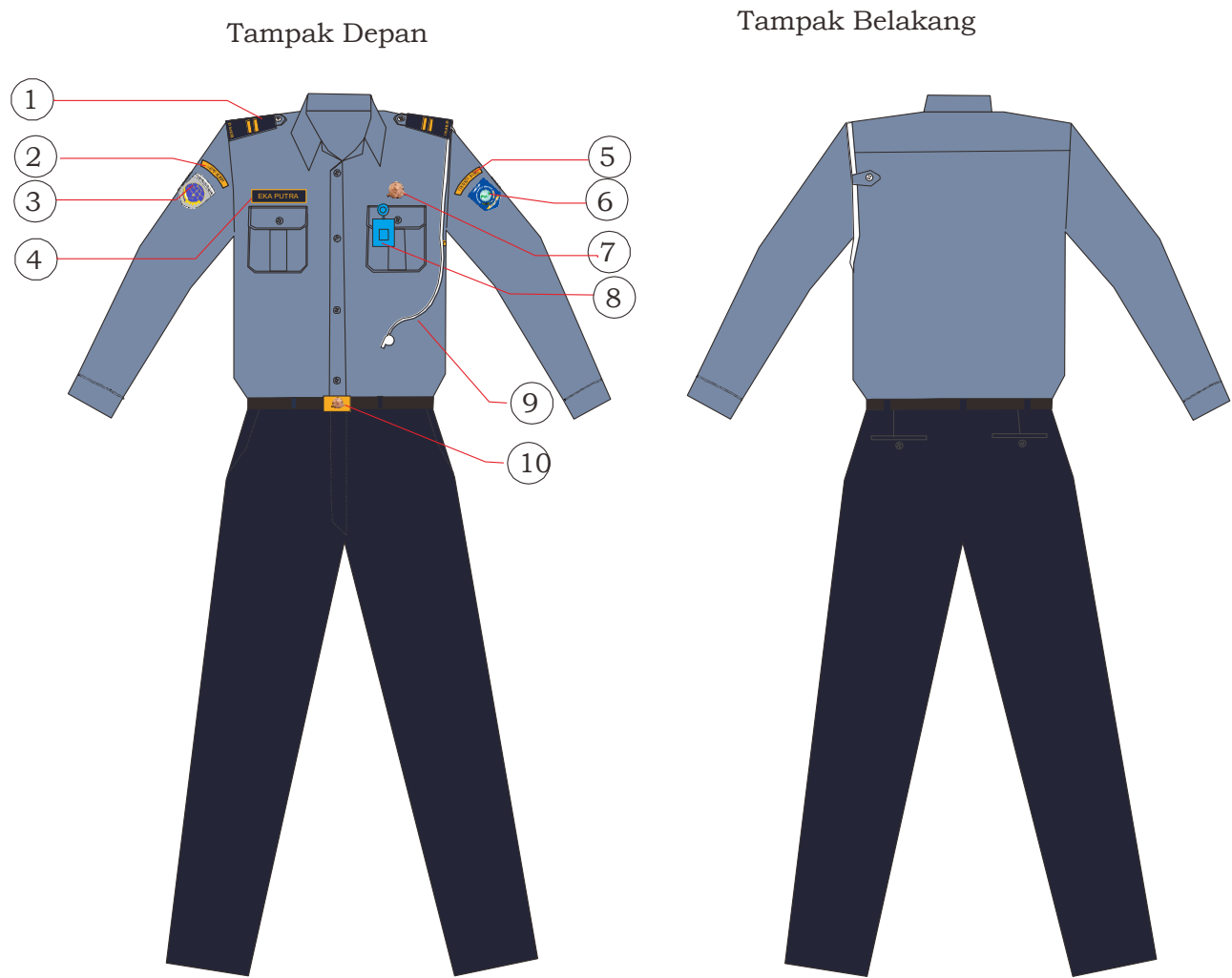


BAJU PANJANG



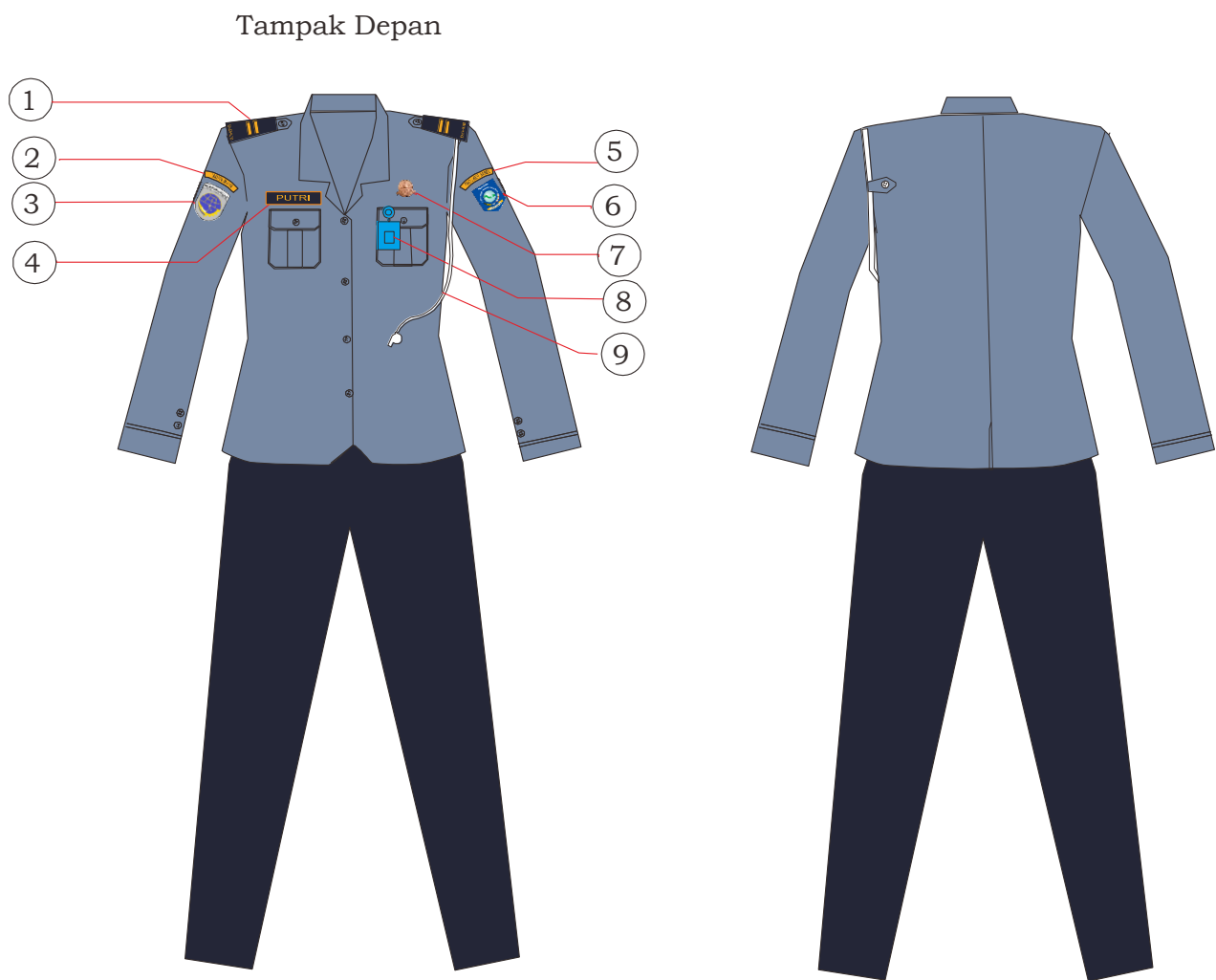
- Keterangan :
- 1. Tanda Pangkat/ Golongan
 - 2. Tulisan “ DINAS PERHUBUNGAN”
 - 3. Lambang Perhubungan
 - 4. Nama Pegawai yang dibordir
 - 5. Tulisan “KABUPATEN BANGKA”
 - 6. Lambang Pemerintah Kabupaten Bangka pada kain
 - 7. Pin Perhubungan
 - 8. Pemasangan Kartu Identitas Pegawai
 - 10. Penggunaan BAJU PANJANG dipadukan KEMEJA untuk wanita hamil

E. PDL PERHUBUNGAN LAKI-LAKI



- Keterangan :
- 1. Tanda Pangkat/ Golongan
 - 2. Tulisan “ DINAS PERHUBUNGAN”
 - 3. Lambang Perhubungan
 - 4. Nama Pegawai yang di bordir
 - 5. Tulisan “KABUPATEN BANGKA”
 - 6. Lambang Pemerintah Kabupaten Bangka pada kain
 - 7. Pin Perhubungan
 - 8. Pemasangan Kartu Identitas Pegawai
 - 9. Tali Kur dan Peluit dengan tali warna putih
 - 10. Kepala Ikat Pinggang dengan berlambang Perhubungan

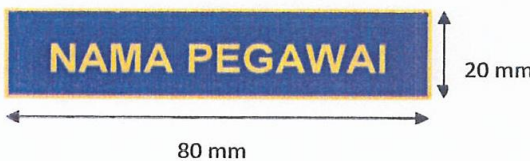
F. PDL PERHUBUNGAN PEREMPUAN

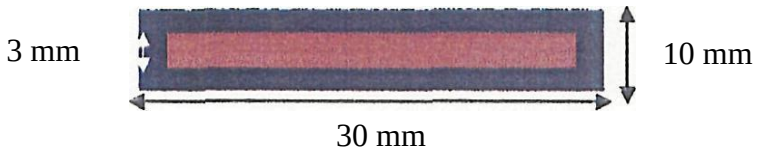
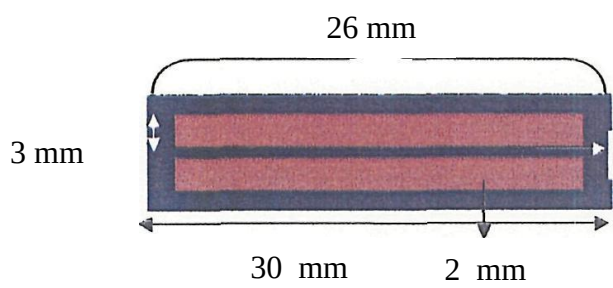
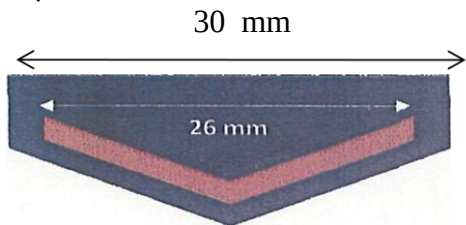


Keterangan :

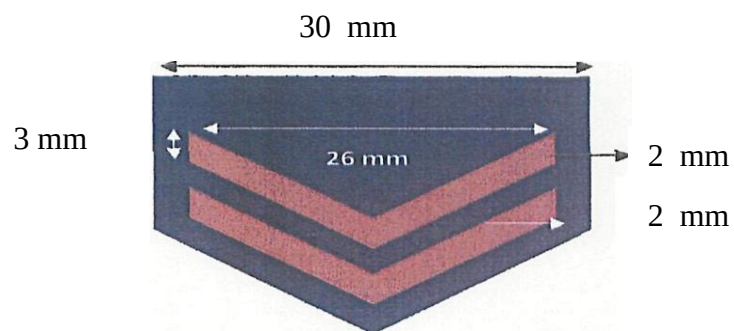
1. Tanda Pangkat/ Golongan
2. Tulisan “ DINAS PERHUBUNGAN”
3. Lambang Perhubungan
4. Nama Pegawai yang di bordir
5. Tulisan “KABUPATEN BANGKA”
6. Lambang Pemerintah Kabupaten Bangka pada kain
7. Pin Perhubungan
8. Pemasangan Kartu Identitas Pegawai
9. Tali Kur dan Peluit dengan tali warna putih
10. Kepala Ikat Pinggang dengan berlambang Perhubungan

**KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, DAN INFORMATIKA KABUPATEN BANGKA**

JENIS/BENTUK	KETERANGAN		
A. BADGE LOGO PERHUBUNGAN			
	1 Badge Perhubungan terbuat dari kain dengan bentuk sesuai contoh gambar, dengan warna dasar abu-abu muda dan warna garis tepi hitam. 2 Tinggi badge 10,5 cm dan lebar 8 cm. 3 Logo berwarna dasar biru langit (blue sky) dan warna garis kuning, sesuai Keputusan Menhub No. KM. 37 tanggal 26 Mei 1994 tentang Penyempurnaan Keputusan Menhub No : KM.69/UM.006/1985 tentang Arti dan Tata Cara Pemakaian dan Lambang Logo Dephub sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menhub No. : KM. 21 Tahun 1989.		
B. NAMA PEGAWAI			
	Nama Pegawai dipasang 1 cm diatas saku PDH sebelah kanan dan dengan dibordir dengan menggunakan ketentuan sebagai berikut: a Dasar penulisan nama dibordir warna biru; b Nama dibordir warna kuning; c Garis tepi berwarna kuning.		
C. LENCANA LAMBANG KEMENTERIAN PERHUBUNGAN			
	1 Lencana lambang terbuat dari logam dengan ukuran garis tengah 3 cm dipasang 5 cm di atas saku baju sebelah kiri atau di atas emblim tanda penghargaan. 2 Lencana lambang Kementerian Perhubungan warna kuning emas tanpa warna dasar untuk pelaksana. 3 Lencana Lambang Kementerian Perhubungan dipasang di atas saku kiri dengan ukuran 2,5 cm yang diberi warna dasar sebagai tanda jabatan, terdiri dari : a. Pejabat Tinggi Madya Warna Dasar Merah b. Pejabat Tinggi Pratama Warna Dasar Hijau c. Pejabat Administrator Warna Dasar Biru d. Pejabat Pengawas Warna Dasar Putih		
TANDA JABATAN			
Pejabat Tinggi Madya	Pejabat Tinggi Pratama	Pejabat Administrator	Pejabat Pengawas
			

D. IKAT PINGGANG	
	1 Kepala ikat pinggang (gesper) terbuat dari logam berwarna/berlapis kuning emas. 2 Kepala ikat pinggang tercetak Lambang Perhubungan sesuai Kepusan Menhub No : KM.69/UM.606/Phb-85 tanggal 25 Maret 1985 tentang Arti dan Tata Cara Pemakaian Lambang dan Logo Kementerian Perhubungan. 3 Ikat pinggang terbuat dari bahan canvas berwarna hitam.
E. TANDA PENGENAL PEGAWAI (ID CARD)	
	1 Id Card/ Tanda Pengenal dipasang di saku PDH sebelah kiri dan selalu dipakai dalam pelaksanaan tugas Selama berada di lingkungan Kantor 2 Pusat Kementerian Perhubungan tidak diperkenankan memakai Id Card/ Tanda Pengenal lain
F. LENCANA KEAHLIAN DAN / ATAU LENCANA KECAKAPAN	
	Lencana keahlian/ kecakapan dapat dipasang
G. TANDA PANGKAT DAN PEMBEDA GOLONGAN UNTUK KEGIATAN HARIAN	
- Juru Muda (I/a)  - Juru Muda Tingkat I (I/b)  - Juru (I/e) 	1 Tanda pangkat dan pembeda golongan berbentuk pin dan ketentuan gambar sebagaimana dalam contoh. 2 Tanda Pangkat dan Pembeda Golongan dipasang dikerah baju sebelah kanan dan kiri.

- **Juru Tingkat I (I/d)**



- **Pengatur Muda (II/a)**



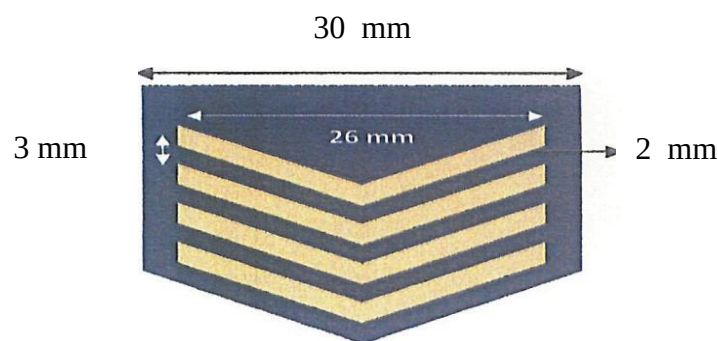
- **Pengatur Muda Tingkat I (II/b)**



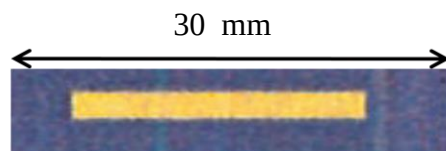
- **Pengatur (II/c)**



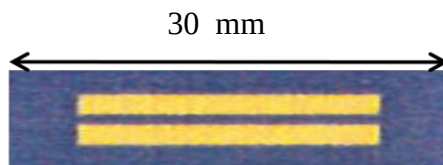
- **Pengatur Tingkat I (II/ d)**



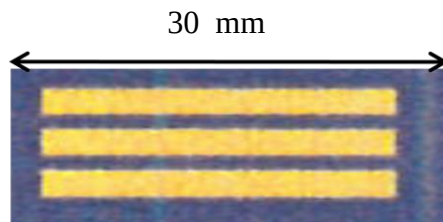
- **Penata Muda (III/a)**



- **Penata Muda Tingkat I (III/ b)**



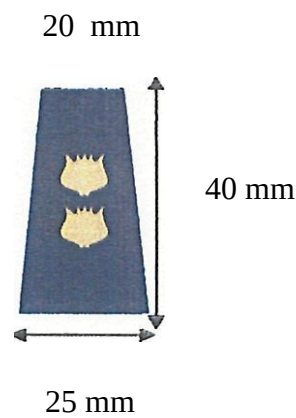
- **Penata (III/ c)**



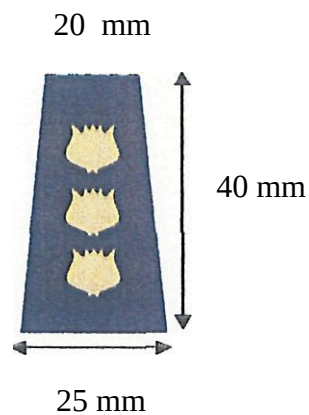
- **Penata Tingkat I (III/ d)**



- **Pembina (IV/a)**



- **Pembina Tingkat I (IV/b)**



- Pembina Utama Madya (IV/c)	
H. KELENGKAPAN LAINNYA	
TOPI	
- PEJABAT TINGGI PRATAMA, PEJABAT ADMINISTRATOR, PEJABAT PENGAWAS Tampak Depan Tampak Samping Kiri Tampak Samping Kanan	1 Topi terbuat dari bahan berwarna biru tua (dark blue). 2 Di bagian muka topi terdapat Lambang Perhubungan. Dengan tepi lambang padi dan kapas dengan warna kuning emas dibordir. 3 Di sisi sebelah kiri terdapat tulisan unit kerja (Setjen/Itjen/Ditjen dan Badan) 4 Di sisi sebelah kanan terdapat nama Pemakai. 5 Pemakai Topi dengan ketentuan di atas adalah para Pejabat Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas.

KAOS KAKI	
	Kaos kaki terbuat dari kain warna hitam.
PELUIT	
	1 Peluit menggunakan tali (kurt) berwarna putih 2 Dikenakan pada lengan sebelah kiri.

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

TARMIZI SAAT